



Kantor Camat Balai

Jalan Angkasapuri Nomor. 01 Batang Tarang 78563 085348322440

Kecbalai.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / Kantor Camat Balai

Pelayanan Surat Keterangan Telah Melakukan Perekaman (KTP-EL)

No. SK : 09 TAHUN 2021

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) terbaru
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyampaikan berkas permohonan ke loket PATEN
2. Melakukan perekaman KTP-EL
3. Menerima surat keterangan telah melakukan perekaman KTP-EL

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jika dokumen pendukung/persyaratan sudah lengkap, petugas PATEN menyerahkan berkas ke Bagian Umum untuk dicatat kedalam buku agenda surat masuk dan menyiapkan lembar disposisi untuk diteruskan ke Sekcam selaku Kepala Sekretariat dan seterusnya disampaikan kepada Camat untuk pengarahannya selanjutnya.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan telah melakukan Perekaman (KTP-EL)

Pengaduan Layanan

Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Kantor Camat Balai, Kabupaten Sanggau.